



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2025

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
Jl. Soekarno Hatta No 2-4 Telp. / Fax. (0286) 321345
WONOSOBO 56314

KATA PENGANTAR

Syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 dapat kami selesaikan. LKjIP Sekretariat Daerah disusun sesuai amanat Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Lebih lanjut secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini merupakan upaya kami untuk memberikan informasi pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan pada tahun 2025, sebagai wujud konsistensi terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan visi pembangunan daerah tahun 2021 – 2026, yaitu:

“Mewujudkan Wonosobo Yang Berdaya Saing, Maju dan Sejahtera”

Pencapaian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo tidak terlepas dari kerjasama dan koordinasi yang baik dari seluruh unsur Sekretariat Daerah sebagai Perangkat Daerah, baik dalam perumusan kebijakan maupun dalam implementasi serta pengawasannya.

Akhir kata, LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 ini dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi untuk berkinerja lebih baik lagi.

Wonosobo, Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO,


ONEANDANG WARDOYO

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas dan Fungsi.....	2
C. Sumber Daya Manusia Aparatur.....	5
D. Isu Strategis dan Permasalahan	6
D.1 Isu Startegis.....	6
D.2 Permasalahan.....	7
E. Landasan Hukum.....	7
F. Sistematika Penyusunan.....	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. Rencana Strategis (Renstra) 2021 - 2026.....	9
A.1 Visi	9
A.2 Misi.....	10
A.3 Tujuan dan Sasaran.....	10
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
A. Capaian Kinerja Sekretariat Daerah.....	18
B. Akuntabilitas Keuangan.....	37
B.1 Tingkat Efisiensi Anggaran.....	37
B.2 Realisasi Anggaran.....	38
BAB IV PENUTUP	42
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Daftar Nominatif Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025.....	5
Tabel I.2	Daftar Nominatif Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025.....	6
Tabel I.3	Isu Strategis Sekretariat Daerah	6
Tabel II.1	Misi, Tujuan, dan Sasaran Daerah Tahun 2021-2026	11
Tabel II.2	Misi, Tujuan, dan Sasaran Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026.....	13
Tabel II.3	Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026	13
Tabel II.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Sekretariat Daerah	15
Tabel II.5	Alokasi Anggaran pada Program Sekretariat Daerah Tahun 2025.....	15
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	17
Tabel III.2	Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025	17
Tabel III.3	Pengukuran Kinerja Sekreatriat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025	18
Tabel III.4	Perbandingan Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2022, 2023, 2024 dan 2025	19
Tabel III.5	Rincian Hasil Penilaian SAKIP Tahun 2025	21
Tabel III.6	Capaian Nilai SAKIP Kabupaten/Kota di Eks-Karesidenan Kedu.....	22
Tabel III.7	Capaian Nilai SAKIP Kabupaten yang berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo.....	22
Tabel III.8	Opini BPK pada Kabupaten yang berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo.....	23
Tabel III.9	Capaian Kinerja Daerah.....	24
Tabel III.10	Perbandingan Kriteria Capaian pada Indikator Capaian Kinerja Daerah	25
Tabel III.11	Persentase Badan Usaha Milik Daerah Berkinerja Baik.....	26
Tabel III.12	Persentase Anggaran Penanganan Kemiskinan.....	27

Tabel III.13	Persentase Produk Hukum Daerah yang Harmonis dan Sinkron dengan Perundang-undangan.....	28
Tabel III.14	Nilai Kematangan Organisasi Daerah.....	29
Tabel III.15	Capaian Indeks SPBE Kabupaten yang berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo.....	32
Tabel III.16	Indeks Tata Kelola Pengadaan Kabupaten yang berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo.....	34
Tabel III.17	Indeks Kepuasan Masyarakat.....	35
Tabel III.18	Presentase Ketercapaian SPM Layanan Dasar	36
Tabel III.19	Tingkat Efisiensi Pencapaian Kinerja Tahun 2025.....	37
Tabel III.20	Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Menurut Program pada Sekretariat Daerah Tahun 2025.....	38
Tabel III.21	Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Program Pemerintahan dan Kesra.....	39
Tabel III.22	Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Program Perekonomian dan Pembangunan.....	39
Tabel III.23	Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40
Tabel IV.1	Capaian Kinerja dan Persentase Realisasi Anggaran	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Tahun 2025	4
--	---

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Sekretariat Daerah tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026.

Capaian kinerja Sekretariat Daerah tahun 2025 dengan menggunakan parameter skala pengukuran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Sasaran strategis terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel, dengan indikator:
 - a. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
Dapat terealisasi sebesar 68,12 persen dari target 73 dengan tingkat capaian kinerja sebesar 93,31 persen dan kriteria capaian "Baik".
 - b. Opini BPK atas LKD
Dapat terealisasi sebesar 100 persen dari target 100 persen (WTP) dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen dan kriteria capaian "Baik".
2. Sasaran strategis Terwujudnya pemerintahan yg berkinerja baik, dengan indikator:
 - a. Capaian Kinerja Daerah
Dapat terealisasi sebesar 87,46 persen dari target 85 persen dengan tingkat capaian kinerja sebesar 102,89 persen dan kriteria capaian "istimewa".
 - b. Persentase BUMD Berkinerja Baik
Dapat terealisasi sebesar 70 persen dari target 100 persen dengan tingkat capaian kinerja sebesar 70 persen dan kriteria capaian "Butuh Perbaikan".
 - c. Persentase Anggaran Penanganan Kemiskinan
Dapat terealisasi sebesar 88,14% persen dari target 18 persen dengan tingkat capaian kinerja sebesar 4,89% persen dan kriteria capaian "sangat kurang".
3. Sasaran strategis Meningkatnya kualitas penyusunan dan pengelolaan produk hukum daerah, dengan indikator Persentase Produk Hukum Daerah yang Harmonis dan Sinkron dengan Peraturan Perundang-Undangan.
Dapat terealisasi sebesar 100 persen dari target 100 persen dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen dan kriteria capaian "Baik".
4. Sasaran strategis Menguatnya kualitas kelembagaan Daerah, dengan indikator Nilai Kematangan Organisasi Daerah.
Dapat terealisasi sebesar 39,33 persen dari target 38,6 dengan tingkat capaian kinerja sebesar 101,89 persen atau istimewa
5. Terwujudnya manajemen pemerintahan berbasis elektronik, dengan indikator Indeks SPBE.
Dapat terealisasi sebesar 4,41 persen dari target 3,8 % persen dengan tingkat capaian kinerja sebesar 116,5 persen dan kriteria capaian "istimewa"

6. Meningkatnya kualitas tata kelola PBJ, dengan indikator Indeks Tata Kelola PBJ.
Dapat terealisasi sebesar 84,95 persen dari target 85 persen dengan tingkat capaian kinerja sebesar 99,94 persen dan kriteria capaian "Baik".
7. Meningkatnya kualitas pelayanan publik, dengan indikator:
 - a. Indeks Kepuasan Masyarakat
Dapat terealisasi sebesar 91,43 persen dari target 92 persen dengan tingkat capaian kinerja sebesar 99,38 persen dan kriteria capaian "Baik".
 - b. Persentase Ketercapaian SPM layanan dasar
Dapat terealisasi sebesar 99,79 persen dari target 100 persen dengan tingkat capaian kinerja sebesar 99,79 persen dan kriteria capaian "Baik".

Ditinjau dari penggunaan anggaran pelaksanaan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator di atas, dapat terlaksana dengan efisien. Hanya untuk indikator Persentase BUMD Berkinerja Baik dan Persentase Anggaran Penanganan Kemiskinan, belum terlaksana dengan efisien, mengingat masih dengan kriteria capaian "Butuh Perbaikan" dan "sangat kurang"

Pada indikator Persentase BUMD Berkinerja Baik, masih ada 3 BUMD yang belum berstatus WTP, hal ini disebabkan antara lain: kelengkapan administrasi dan perijinan yang belum selesai/tuntas, belum menghitung dan mencadangkan kewajiban imbalan pascakerja, dan kekurangcermatan dalam pemilihan *partner* bisnis. Hal tersebut yang menyebabkan akuntan publik belum dapat memberikan penilaian WTP. Upaya yang perlu dilakukan untuk menaikkan *grade* 3 BUMD tersebut menjadi WTP khususnya, antara lain dengan melakukan koordinasi dan monitoring-evaluasi secara berkala dan konsisten, fasilitasi penyusunan kebijakan, dan tindak lanjut atas hasil koordinasi dengan pihak internal maupun eksternal yang terkait.

Sedangkan pada indikator Persentase Anggaran Penanganan Kemiskinan, upaya yang perlu dilakukan agar realisasi dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan antara lain perlu melakukan koordinasi perencanaan dan mengalokasikan anggaran penanganan kemiskinan melalui forum TAPD dan TKPKD, serta mengupayakan sinergi antara program pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang berdayaguna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menggantikan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Menyusul kemudian peraturan pelaksanaannya melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai visi dan misi daerah melalui pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mencapai akuntabilitas instansi pemerintah yang baik, Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo selaku unsur supporting staf dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi sekretariat daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang selalu berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam salah satu pasal dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa azas- azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas, serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran, dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

B. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo, Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Sedangkan dalam menyelenggarakan tugas tersebut sekretariat daerah mempunyai fungsi:


- a. perumusan penyusunan kebijakan Daerah;
- b. pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan Daerah;
- c. penyelenggaraan kebijakan Daerah;
- d. pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan kebijakan Pemerintah Daerah;
- e. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Daerah;
- g. pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara; dan
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh:

1. Asisten Pemerintahan, terdiri dari:
 - a. Bagian Pemerintahan, terdiri dari:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 2) Kelompok Jabatan Pelaksana;
 - b. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 2) Kelompok Jabatan Pelaksana;

- c. Bagian Hukum, terdiri dari:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 2) Kelompok Jabatan Pelaksana;
- 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari:
 - a. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri dari:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 2) Kelompok Jabatan Pelaksana;
 - b. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 2) Kelompok Jabatan Pelaksana;
 - c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri dari:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 2) Kelompok Jabatan Pelaksana;
- 3. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :
 - a. Bagian Umum, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli, dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
 - b. Bagian Organisasi, Terdiri dari:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 2) Kelompok Jabatan Pelaksana;
 - c. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Protokol;
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 3) Kelompok Jabatan Pelaksana

Gambar 1 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Tahun 2025



C. Sumber Daya Manusia Aparatur

Jumlah pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2025 berdasarkan rekap sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2025 sebanyak 141 orang yang terdiri dari PNS dan PPPK. Untuk menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah didukung sejumlah pegawai sebagai sumberdaya manusia yang dikelompokkan berdasarkan golongan ruang, tingkat pendidikan, dan jenis kelamin sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel I. 1 Daftar Nominatif Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025

No.	PANGKAT	GOL/RUANG	JENIS KELAMIN		JUMLAH	%
			L	P		
1	Pembina Utama Madya	IV/d	1	0	1	0,71
2	Pembina Utama Muda	IV/c	5	0	5	3,55
3	Pembina Tingkat I	IV/b	5	3	8	5,67
4	Pembina	IV/a	4	0	4	2,84
5	Penata Tingkat I	III/d	3	6	9	6,38
6	Penata	III/c	4	1	5	3,55
7	Penata Muda Tingkat I	III/b	5	8	13	9,22
8	Penata Muda	III/a	15	14	29	20,56
9	Pengatur Tingkat I	II/d	5	1	6	4,26
10	Pengatur	II/c	11	1	12	8,51
11	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	4	0	4	2,83
12	Pengatur Muda	II/a	2	0	2	1,42
13	Juru Tingkat I	I/d	2	0	2	1,42
14	PPPK	IX	17	14	31	21,98
15	PPPK	VII	1	3	4	2,84
16	PPPK	V	5	1	6	4,26
Jumlah			89	52	141	100

Sumber: Bagian Umum Setda (Desember, 2025)

Tabel I. 2 Daftar Nominatif Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025

No.	TINGKAT PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH	%
		L	P		
1.	S-2	12	2	14	9,93
2.	S-1	37	34	71	50,35
3.	D-IV	6	4	10	7,09
4.	D-III	5	6	11	7,8
5.	D-II	0	0	0	0
6.	D-I	0	0	0	0
7.	SLTA / SEDERAJAT	22	6	28	19,86
8.	SLTP / SEDERAJAT	5	0	5	3,55
9.	SD	2	0	2	1,42
	Jumlah	89	52	141	100

Sumber: Bagian Umum Setda (Desember, 2025)

D. Isu Strategis dan Permasalahan

D.1 Isu Strategis

Isu strategis adalah suatu kondisi yang bersifat penting, mendasar, mendesak, berkepanjangan, dan terkait dengan pencapaian tujuan di masa mendatang. Pemilihan isu strategis mempertimbangkan beberapa hal, yaitu:

- merupakan tugas dan tanggung jawab Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo;
- besarnya dampak yang ditimbulkan terhadap publik;
- tingkat kemungkinan/kemudahan penanganan;
- memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan; dan
- memiliki daya ungkit terhadap pencapaian untuk pembangunan daerah.

Isu-isu strategis yang menjadi prioritas bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo antara lain dapat ditampilkan dalam Tabel I.3 berikut.

Tabel I.3 Isu strategis Sekretariat Daerah

No.	Isu Strategis	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran
1	Akuntabilitas kinerja belum optimal	Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP
		Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP Persentase penanganan anggaran kemiskinan
2.	Kapabilitas manajemen/tata kelola pemerintahan belum optimal	Mewujudkan pemerintahan yang kapabel	Indeks SPBE
		Terwujudnya pemerintahan yang kapabel	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa
			Nilai Kematangan Organisasi Daerah (KOD)

			Persentase penanganan TNDE
3.	Kualitas pelayanan publik belum optimal	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	SPM
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
		Peningkatan kualitas pelayanan publik	Nilai ketercapaian SPM pelayanan dasar
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

D.2 Permasalahan

Beberapa permasalahan yang melatarbelakangi isu-isu strategis di lingkungan sekretariat daerah yang berkorelasi dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai antara lain:

1. Akuntabilitas kinerja yang belum optimal, hal ini disebabkan antara lain:
 - a. Belum optimalnya pendampingan pengelolaan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (AKIP) perangkat daerah secara berkala oleh APIP;
 - b. Belum optimalnya pelaksanaan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah yang disebabkan karena fungsi koordinasi terhadap pencapaian indikator kinerja utama (IKU) bupati dan perangkat daerah belum berjalan dengan baik.
2. Kapabilitas manajemen/tata kelola pemerintahan belum optimal, hal ini karena penerapan teknologi informasi yang belum sepenuhnya terintegrasi.
3. Kualitas pelayanan publik belum optimal, hal ini disebabkan karena faktor fasilitas sarana prasarana pendukung, waktu penyelesaian pelayanan, dan produk layanan yang belum optimal. Faktor fasilitas sarana prasarana pendukung dan waktu penyelesaian layanan belum seluruhnya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), sehingga berdampak pada kualitas layanan publik yang belum bisa memuaskan para pengguna layanan.

E. Landasan Hukum

LKJIP Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

- Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi; dan
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 -2026.

F. Sistematika Penyusunan

Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2025 ini adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Latar belakang, Tugas dan Fungsi, Sumber Daya Manusia Aparatur, Isu Strategis yang dihadapi Perangkat Daerah, Landasan Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Perjanjian Kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian Kinerja Sekretariat Daerah dan Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis (Renstra) 2021 - 2026

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kabupaten Wonosobo. Renstra ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban bupati terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Sekretariat Daerah dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah melalui tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, sehingga Renstra Sekretariat Daerah merupakan hasil kesepakatan bersama antara Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo dan *stakeholders*.

Selanjutnya, Renstra tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Sekretariat Daerah dimuat program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

A.1 Visi

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026 dengan memperhatikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2016-2021, dan berbagai permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis baik dalam skala lokal, regional, nasional maupun global, visi pembangunan daerah untuk tahun 2021-2026 adalah:

“Mewujudkan Wonosobo Yang Berdaya Saing, Maju dan Sejahtera”

Visi pembangunan Kabupaten Wonosobo ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kabupaten Wonosobo dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Visi ini harus dapat diukur keberhasilannya dalam rangka mewujudkan Wonosobo sebagai kabupaten yang bersatu untuk maju, mandiri dan sejahtera untuk semua, dalam kerangka tujuan jangka panjang Wonosobo yang aman, sehat, rapi dan indah (ASRI).

A.2 Misi

Mengacu kepada uraian Visi pembangunan Kabupaten Wonosobo yang telah ditetapkan, akan dicapai melalui 5 (lima) misi pembangunan sebagai berikut:

- a. Mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik, mempercepat reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik untuk pemenuhan pelayanan dasar masyarakat;
- b. Meningkatkan perekonomian daerah yang tangguh untuk mengurangi kemiskinan yang berbasis pertanian, pariwisata dan koperasi;
- c. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul berkarakter religius, berbudaya, kreatif, inovatif, melalui penyelenggaraan pendidikan komprehensif yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat berbasis kearifan lokal dan perkembangan teknologi modern;
- d. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk menciptakan pembangunan yang merata; dan
- e. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga keseimbangan dan pelestarian fungsi dan keberadaannya dalam upaya menopang kehidupan dan penghidupan di masa yang akan datang.

A.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pemerintah Daerah serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh perangkat daerah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran

diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Wonosobo selama kurun waktu 2021-2026. Dari lima misi daerah diturunkan menjadi 10 (sepuluh) tujuan dan 28 (dua puluh delapan) sasaran. Tujuan dan sasaran pada masing-masing misi diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel II.1 Misi, Tujuan, dan Sasaran Daerah Tahun 2021-2026

No.	Misi	Tujuan	Sasaran
1.	Mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik, mempercepat reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik untuk pemenuhan pelayanan dasar masyarakat	Meningkatkan demokrasi dengan sasaran	Meningkatnya pemenuhan hak-hak politik
		Membangun harmoni sosial dalam masyarakat dengan sasaran	Meningkatnya toleransi kehidupan bermasyarakat
			Meningkatnya keamanan, ketentaman dan ketertiban masyarakat
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dalam pelayanan publik, dengan sasaran	Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel
			Mewujudkan pemerintahan yang kapabel
			Menguatnya transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik
			Meningkatnya pelayanan publik
2.	Meningkatkan perekonomian daerah yang tangguh untuk mengurangi kemiskinan yang berbasis pertanian, pariwisata dan koperasi	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan sasaran	Meningkatnya pertumbuhan sektor dominan
			Berkembangnya potensi sektor pariwisata
			Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah
			Meningkatnya pertumbuhan UMKM, koperasi dan lembaga ekonomi desa
		Menurunkan kesenjangan pendapatan masyarakat dengan sasaran	Meningkatnya akses masyarakat miskin terhadap ekonomi Produktif
	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja daerah		

No.	Misi	Tujuan	Sasaran
3.	Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul berkarakter religius, berbudaya, kreatif, inovatif, melalui penyelenggaraan pendidikan komprehensif yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat berbasis kearifan lokal dan perkembangan teknologi modern	Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, dengan sasaran	Meningkatnya kualitas pendidikan
			Meningkatnya kualitas kesehatan
			Meningkatnya kualitas hidup dan kesetaraan dalam dimensi sosial
			Meningkatnya prestasi olahraga dan pemuda
4.	Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk menciptakan pembangunan yang merata	Meningkatkan infrastruktur pengembangan wilayah yang berkualitas dengan sasaran	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan
			Meningkatnya layanan akses air limbah domestik layak
			Meningkatnya layanan akses air minum layak
			Meningkatnya kinerja layanan irigasi
			Meningkatnya keselamatan lalu lintas
			Tersedianya perumahan dan kawasan permukiman yang layak Huni
		Meningkatnya aksesibilitas, konektivitas dan penataan ruang Wilayah	
Meningkatkan perkembangan wilayah dengan sasaran	Meningkatnya aksesibilitas, konektivitas dan penataan ruang wilayah		
5.	Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga keseimbangan dan pelestarian fungsi dan keberadaannya dalam upaya menopang kehidupan dan penghidupan di masa yang akan datang	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang tanggap terhadap perubahan iklim dan mengurangi tingkat risiko bencana yang terintegrasi dari hulu ke hilir, dengan sasaran	Meningkatnya kualitas air, udara, dan tutupan lahan
			Meningkatnya pengelolaan sampah
		Mengurangi tingkat risiko bencana yang terintegrasi dari hulu ke Hilir	Meningkatnya ketahanan daerah

Dengan mencermati pada 28 sasaran daerah di atas serta hasil supervisi dan pendampingan Tim SAKIP Kabupaten Wonosobo, Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo merumuskan tujuan dan sasaran pada tingkat perangkat daerah sebagaimana tabel berikut.

Tabel II.2 Misi, Tujuan, dan Sasaran Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026

MISI	TUJUAN	SASARAN
Mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik, mempercepat reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik untuk pemenuhan pelayanan dasar masyarakat	Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel
	Mewujudkan pemerintahan yang kapabel	Terwujudnya pemerintahan yang kapabel
	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang baik

Dari tujuan dan sasaran sekretariat daerah sebagaimana Tabel II.2, ditetapkanlah indikator-indikator yang dinilai spesifik dan relevan untuk mengukur kinerja sasaran sebagai berikut.

Tabel II.3 Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DATA BASELINE		TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	63,34 angka	64,50 Angka	65,76 angka	66,42 angka	68,64 angka	70,64 angka	72,47 angka
2	Mewujudkan pemerintahan yang kapabel	Terwujudnya pemerintahan yang kapabel	Indeks Tata Kelola PBJ	10	60,00 Nilai	70,00 Nilai	85,00 Nilai	90,00 Nilai	95,00 Nilai	100,00 Nilai
			Nilai Kematangan Organisasi Daerah	35,5	36,00 Nilai	37,00 Nilai	38,00 Nilai	39,00 Nilai	40,00 Nilai	41,00 Nilai
			Persentase Penerapan TNDE	NA	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
3	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Nilai Ketercapaian SPM Layanan Dasar	90%	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
			Indeks Kepuasan Masyarakat	81,81 Angka	82,00 Angka	82,50 Angka	83,00 Angka	83,50 Angka	84,00 Angka	84,50 Angka

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sesuai dengan PermenPAN No. 53 Th 2014, bahwa yang dimaksud dengan Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dalam hal ini Perjanjian Kinerja dilakukan oleh Sekretaris Daerah dengan Bupati.

Perjanjian Kinerja yang merupakan tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan. Hal ini merupakan wahana proses untuk memberikan perspektif mengenai apa yang ingin dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan berguna dalam penyusunan prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan dapat fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja (PK) adalah:

- a. bentuk komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- b. menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- d. sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; dan
- e. sebagai dasar penetapan sasaran kinerja pegawai.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025.

Berdasarkan penjabaran program dan kegiatan dalam dokumen Rensta Sekretariat Daerah 2021-2026 terdapat 3 (tiga) program untuk mencapai target kinerja, yaitu:

1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
2. Program Perekonomian dan Pembangunan; dan
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Sekretariat Daerah (Sesuai PK)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025
1.	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	73 angka
		Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah	WTP
2.	Terwujudnya pemerintahan yang berkinerja baik	Capaian Kinerja Daerah	95,00%
		% Badan Usaha Milik Daerah(BUMD) Berkinerja Baik	100,%
		% Anggaran Penanganan Kemiskinan	18,00%
3.	Meningkatnya kualitas penyusunan dan pengelolaan produk hukum	% Produk Hukum Daerah yang Harmonis dan Sinkron dengan Perundang-undangan	100,%
4.	Menguatnya kualitas kelembagaan perangkat daerah	Nilai Kematangan Organisasi Daerah (KOD)	38,6 angka
5.	Terwujudnya manajemen pemerintahan berbasis elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,8 angka
6.	Meningkatnya kualitas tata kelola Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)	Indeks Tata Kelola PBJ	85 angka
7.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92 angka
8.	Meningkatnya Pemenuhan standar layanan dasar	% Ketercapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	100,%

Tabel II.5 Alokasi Anggaran pada Program Sekretariat Daerah Tahun 2025

No.	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	5.366.612.683,-	Dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum, dan Bagian Kesejahteraan Rakyat
2.	Perekonomian dan Pembangunan	2.609.116.002,-	Dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian dan SDA, Bagian Administrasi Pembangunan, dan Bagian Pengadaan Barang/Jasa
3.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Urusan)	37.394.455.365,-	Dilaksanakan oleh bagian Organisasi dan Prokompim
Jumlah		45.370.184.050,-	

Sumber : Bagian Organisasi (PK setda tahun 2025)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Sebagai bentuk akuntabilitas kinerja, Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo selaku pengemban amanah masyarakat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran strategis yang ditetapkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan misi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerja perlu menggunakan mekanisme/standar yang baku. Untuk itu dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, ditentukan skala nilai pencapaian kinerja sebagai berikut.

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Evaluasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	> 100%	Istimewa
2.	80% < X ≤ 100%	Baik
3.	60% < X ≤ 80%	Butuh Perbaikan
4.	20% < X ≤ 60%	Kurang
5.	≤ 20%	Sangat Kurang

Sumber: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2024

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, sekretariat daerah memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target IKU dan target dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan tujuan Daerah.

Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 dan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah, dimana terdapat 7 (tujuh) sasaran strategis dengan 11 (sebelas) indikator kinerja utama, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.2 Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan
1.	Terwujudnya pemerintahan yg bersih dan akuntabel	1. Nilai SAKIP	Angka
		2. Opini BPK atas LKD	Predikat
2.	Terwujudnya pemerintahan yg berkinerja baik	1. Capaian Kinerja Daerah	Persen
		2. Persentase BUMD berkinerja baik	Persen
		3. Persentase anggaran penanganan kemiskinan	Persen

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan
3.	Meningkatnya kualitas penyusunan dan pengelolaan produk hukum daerah	1.	Persentase produk hukum daerah yang harmonis dan sinkron dengan Peraturan Perundang-undangan	Persen
4.	Menguatnya kualitas kelembagaan Daerah	1.	Nilai Kematangan Organisasi Daerah	Angka
5.	Terwujudnya manajemen pemerintahan berbasis elektronik	1.	Indeks SPBE	Angka
6.	Meningkatnya kualitas tata kelola PBJ	1.	Indeks Tata Kelola PBJ	Angka
7.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka
		2.	Persentase Ketercapaian SPM layanan dasar	Persen

A. Capaian Kinerja Sekretariat Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dijelaskan bahwa pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Berdasarkan pedoman peraturan tersebut di atas, maka pencapaian target kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 diukur dengan membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi kinerja dalam perjanjian kinerja antara Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo dengan Bupati Wonosobo.

Tabel III.3 Pengukuran Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2025			Target Akhir Renstra	Capaian 2025 terhadap Target Akhir Renstra (%)
			Target	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian kinerja atas target		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Terwujudnya pemerintahan yg bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	73	72,62	99,47%	70,64	140,81%
		Opini BPK atas LKD	WTP	WTP	100,00%	WTP	WTP
2.	Terwujudnya pemerintahan yg berkinerja	Capaian Kinerja Daerah	95%	87,46%	92,06%	95%	96,91%
		Persentase BUMD berkinerja baik	100%	70%	70,00%	100%	70,00%

	baik	Persentase anggaran penanganan kemiskinan	18%	88,14%	4,89%	5,20%	94,03%
3.	Meningkatnya kualitas penyusunan dan pengelolaan produk hukum daerah	Persentase produk hukum daerah yang harmonis dan sinkron dengan Peraturan Perundang-undangan	100%	100%	100,00%	100%	100,00%
4.	Menguatnya kualitas kelembagaan Daerah	Nilai Kematangan Organisasi Daerah	38,6%	39,33	101,89%	40,00	254,73
5.	Terwujudnya manajemen pemerintahan berbasis elektronik	Indeks SPBE	3,8	4,14	108,94%	3,01	3.619,27
6.	Meningkatnya kualitas tata kelola PBJ	Indeks Tata Kelola PBJ	85	88,56	104,18%	89,25	116,73
7.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	92	91,43	99,38%	84,00	118,31
		Persentase Ketercapaian SPM layanan dasar	100%	99,79%	99,79%	100%	99,79%
Rata-rata Capaian					89,15%		

Tabel III.4 Perbandingan Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2022, 2023, 2024 dan 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian				Target Akhir Renstra
			2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terwujudnya pemerintahan yg bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	99,53%	100,81%	103,34%	99,47%	70,64
		Opini BPK atas LKD	100%	100%	100,00%	100%	WTP
2	Terwujudnya pemerintahan yg berkinerja baik	Capaian Kinerja Daerah	89,5%	72,08%	97,50%	92,06%	95%
		Persentase BUMD berkinerja baik	77,78%	70%	70,00%	70,00%	100%
		Persentase anggaran penanganan kemiskinan		463,26%	84,13%	4,89%	5,20%
3	Meningkatnya kualitas penyusunan dan pengelolaan produk hukum daerah	Persentase produk hukum daerah yang harmonis dan sinkron dengan Peraturan Perundang-undangan	125%	121,95%	100,00%	100%	100%
4	Menguatnya kualitas kelembagaan Daerah	Nilai Kematangan Organisasi Daerah	101,21%	99,45%	101,47%	101,89%	40,00

5	Terwujudnya manajemen pemerintahan berbasis elektronik	Indeks SPBE	97,32%	118,4%	105,28%	108,94%	3,01
6	Meningkatnya kualitas tata kelola PBJ	Indeks Tata Kelola PBJ	55,83%	107,23%	121,36%	104,18%	89,25
7	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	102,93%	109,49%	100,89%	99,38%	84,00
		Persentase Ketercapaian SPM layanan dasar	100%	100%	100,00%	99,79%	100%
			95,94%	132,97%	98,54%	89,16%	

Dari tabel III.4 di atas dapat disimpulkan bahwa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 yang diukur berdasarkan 7 (tujuh) sasaran strategis tercapai dengan capaian rata-rata sebesar 89,16% dan masuk kategori "Baik". Satu indikator sasaran strategis terwujudnya pemerintahan yang berkinerja baik, yaitu indikator persentase BUMD berkinerja baik dan Persentase anggaran penanganan kemiskinan dalam kategori "Butuh Perbaikan".

A.1 Nilai SAKIP

SAKIP merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran, dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Selain itu, melalui SAKIP juga dapat dipetakan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran yang merupakan hasil dari implementasi manajemen kinerja dan anggaran yang berbasis kinerja secara berkesinambungan.

Tahun 2025, berdasarkan hasil evaluasi, Kabupaten Wonosobo mendapatkan nilai 68,12 dengan predikat B. Pencapaian ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu predikat B. Pencapaian nilai 68,12 ini didapatkan dari evaluasi atas akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) terhadap penyelenggaraan SAKIP pada tahun 2025.

Hasil evaluasi ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di pemerintah Kabupaten Wonosobo sudah menunjukkan kategori baik. Rincian hasil penilaian sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.5 Rincian Hasil Penilaian SAKIP Tahun 2025

No.	KOMPONEN YANG DINILAI	BOBOT	NILAI			
			2022	2023	2024	2025
1.	Perencanaan Kinerja	30	21,51	21,66	21,83	22,03
2.	Pengukuran Kinerja	30	21,87	22,28	22,39	22,76
3.	Pelaporan Kinerja	15	9,78	9,81	9,32	9,67
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	12,93	13,21	13,50	13,66
	Nilai Hasil Evaluasi	100	66,09	66,96	67,04	68,12
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B	B	B

Hasil penilaian SAKIP menunjukkan bahwa ada peningkatan capaian terhadap komponen SAKIP secara berkesinambungan dari tahun 2022 hingga 2024 yaitu pada komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Sementara Hasil penilaian SAKIP tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024 semua komponen mengalami peningkatan. Hal ini karena adanya upaya atau langkah-langkah yang telah dilakukan untuk meningkatkan kembali capaian. pada komponen pelaporan kinerja, yakni dengan melakukan :

1. Melakukan penyempurnaan atas sistem pengukuran kinerja yang telah dibangun agar tidak hanya dapat mengukur capaian di level program, namun juga dapat mengakomodir pengukuran di level kinerja, baik di level Perangkat Daerah hingga level Pemda;
2. Meningkatkan kualitas laporan kinerja di level Pemda dan sebagian Perangkat Daerah dengan menyajikan perbandingan data tahun n dengan target menengah, regional/nasional, analisis mendalam terkait kinerja, bukan hanya sebatas urusan/program, menjelaskan faktor pendukung dan penghambat ketercapaian kinerja, menjelaskan strategi alternatif/solusi ke depan serta analisis efisiensi penggunaan sumber daya dibandingkan dengan kinerja;
3. Mengoptimalkan pemanfaatan laporan kinerja dengan cara memastikan penetapan target kinerja tahun berikutnya lebih baik nilainya dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya sehingga target kinerja dalam perencanaan kinerja ke depan lebih realistis dan menggambarkan peningkatan kinerja.

Capaian Nilai SAKIP Tahun 2025, jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, Kabupaten Wonosobo berada pada posisi nomor 18. Namun jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota eks-Karesidenan Kedu, capaian Kabupaten Wonosobo berada di posisi nomor 3 setelah Kabupaten Kebumen. Posisi ini masih sama dari tahun sebelumnya.

Tabel III.6 Capaian Nilai SAKIP Kabupaten/Kota di Eks-Karesidenan Kedu

No.	KABUPATEN/KOTA	NILAI SAKIP			
		2022	2023	2024	2025
1.	Kota Magelang	70,49	72,12	75,02	76,57
2.	Kabupaten Kebumen	65,49	66,11	67,54	68,92
3.	Kabupaten Wonosobo	66,09	66,96	67,04	68,12
4.	Kabupaten Temanggung	64,73	65,17	66,36	67,37
5.	Kabupaten Purworejo	63,1	64,47	65,58	67,6
6.	Kabupaten Magelang	62,25	63,04	63,57	64,05

Sementara dengan Kabupaten/Kota di Eks Karesidenan kedu capaian SAKIP Tahun 2025 Kabupaten Wonosobo berada di posisi nomor 3. Posisi ini sama seperti tahun sebelumnya.

Tabel III.7 Capaian Nilai SAKIP Kabupaten yang berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo

No.	KABUPATEN	NILAI SAKIP			
		2022	2023	2024	2025
1.	Kendal	67,34	68,97	69,79	69,79
2.	Batang	67,27	68,06	68,95	69,34
3.	Kebumen	65,49	66,11	67,54	68,92
4.	Wonosobo	66,09	66,96	67,04	68,12
5.	Temanggung	64,73	65,17	66,36	67,37
6.	Banjarnegara	64,08	65,23	65,68	67,54
7.	Purworejo	63,1	64,47	65,58	67,6
8.	Magelang	62,25	63,04	63,57	64,05

Sementara jika dibandingkan dengan Kabupaten yang berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo, nilai SAKIP Kabupaten Wonosobo berada pada posisi nomor 4 sama seperti tahun sebelumnya

Pencapaian indikator Nilai SAKIP dilaksanakan oleh Bagian Organisasi melalui Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi, Kegiatan Penataan Organisasi, Pogram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Pada pencapaian indikator ini, persentase anggaran yang digunakan sebesar 97,37 persen.

Output sub kegiatan antara lain:

1. Rancangan peraturan bupati terkait dengan Pengelolaan SAKIP;
2. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General;
3. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik;
4. Laporan Pelaksanaan SPIP;
5. Dokumen Perencanaan Kinerja Strategis (PK Bupati);
6. Dokumen Rencana Tindak Lanjut LHE SAKIP Pemerintah Daerah;
7. Dokumen Cascading Pemerintah Daerah;

8. Dokumen Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Dokumen Peningkatan *Core Values* Ber-Akhlak;
10. Materi/Panduan Koordinasi Peningkatan Kinerja; dan
11. Materi/Panduan Koordinasi Reformasi Birokasi.

A.2 Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Daerah

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan pernyataan atau pendapat profesional BPK berupa kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Opini BPK tersebut diberikan berdasarkan pada kriteria antara lain:

- a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
- b. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*);
- c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
- d. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, Kabupaten Wonosobo telah mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 9 kali secara berurutan sejak tahun 2016.

Tabel III.8 Opini BPK pada Kabupaten yang berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo

No.	Kabupaten	OPINI BPK									
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025*
1.	Kendal	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	N/A
2.	Batang	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	N/A
3.	Kebumen	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	N/A
4.	Wonosobo	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	N/A
5.	Temanggung	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	N/A
6.	Banjarnegara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	N/A
7.	Purworejo	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP-PSH	WTP	N/A
8.	Magelang	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	N/A

Sumber: Daftar Opini atas LKPD oleh BPK RI

*Tahun 2025 data belum rilis

Pencapaian indikator Opini BPK atas LKD dilaksanakan dengan anggaran sebesar 70,95 persen. Adapun bentuk kegiatan yang dilaksanakan sebagai upaya untuk mempertahankan predikat WTP oleh Sekretariat Daerah selaku fungsi koordinator antara lain:

1. Konsisten menjaga kualitas koordinasi perangkat daerah terkait melalui fasilitasi rapat-rapat koordinasi dan sosialisasi baik tatap muka maupun dengan media sosial;

2. Melakukan fasilitasi penyusunan kebijakan dengan memperhatikan kualitas substansi serta analisis dampak implementasi kebijakan;
3. Memperkuat sektor pengawasan kebijakan melalui monitoring dan evaluasi implementasi regulasi yang mendukung ketepatan administrasi keuangan serta sektor-sektor lain yang menjadi objek penilaian BPK.

A.3 Capaian Kinerja Daerah

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Bupati Tahun 2025, yang merupakan bentuk dari perencanaan tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026, telah ditetapkan target kinerja sebanyak 27 sasaran strategis dengan 41 indikator kinerja. Rata-rata capaian kinerja daerah tercapai sebesar 87,46% dari target sebesar 95,00%. Berdasarkan parameter kriteria pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, rata-rata capaian kinerja sasaran daerah termasuk kriteria tinggi.

Selain capaian atas sasaran strategis daerah, kinerja daerah dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerja program dari masing-masing perangkat daerah, dimana 80,80% indikator program dengan capaian kategori sangat tinggi, 6,86% kategori tinggi, 2,62% kategori sedang, 2,02% kategori rendah, dan 7,67% kategori sangat rendah.

Tabel III.9 Capaian Kinerja Daerah

No.	Indikator	Tahun			
		2022	2023	2024	2025
1.	Capaian Kinerja Daerah	89,50%	72,08%	97,50%	92,06%

Capaian kinerja daerah tahun 2025 sebesar 92,06% dapat melebihi target yang telah ditetapkan yakni 85 (Gardu Perencanaan), keberhasilan ini dikarenakan, antara lain:

1. Berjalannya fungsi koordinasi Sekretariat Daerah dalam mendorong Perangkat Daerah untuk melakukan pencapaian kinerja.
2. Keseriusan atau konsistensi Perangkat Daerah dalam mendorong realisasi lebih tinggi dari target yang telah ditentukan

Apabila dilihat dari data perbandingan capaian kinerja berdasarkan kriteria capaian pada Tabel III.10 di bawah, menunjukkan bahwa sejak 2022 hingga 2025 terdapat kecenderungan peningkatan kriteria capaian program untuk kriteria sangat tinggi dan tinggi.

Tabel III.10 Perbandingan kriteria capaian pada indikator capaian kinerja daerah*

No.	Kriteria**	Tahun			
		2022	2023	2024	2025
1.	Sangat Tinggi	369	389	414	400
2.	Tinggi	39	31	34	34
3.	Sedang	20	18	13	13
4.	Rendah	15	19	8	10
5.	Sangat Rendah	52	38	26	38
Jumlah indikator kinerja program		495	495	495	495

* Sumber: Aplikasi Gardu Perencanaan

** sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Pencapaian indikator Capaian Kinerja Daerah dilaksanakan melalui fungsi koordinasi oleh Bagian Administrasi Pembangunan melalui Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Program Perekonomian dan Pembangunan dan Bagian Pemerintahan melalui Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Agar pencapaian target kinerja dapat tercapai secara optimal, pada Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan, dilaksanakan dalam bentuk rapat-rapat koordinasi, monitoring-evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada seluruh perangkat daerah. Pelaksanaan kegiatan melibatkan unsur-unsur bagian di lingkungan sekretariat daerah sebagai pelaksana fungsi koordinasi atas perangkat daerah dalam lingkup koordinasinya, unsur pendapatan dan belanja daerah dari BPPKAD, unsur perencanaan dari Bappeda, dan unsur pengawasan dari Inspektorat sebagai Tim yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Wonosobo. Sedangkan pada pelaksanaan Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan, dilaksanakan dalam bentuk rapat-rapat koordinasi, monitoring-evaluasi, kajian, dan penyusunan rekomendasi atas capaian kinerja perangkat daerah sesuai dengan RPJMD.

A.4 Persentase Badan Usaha Milik Daerah berkinerja baik

Nilai persentase Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memberikan gambaran tentang kinerja BUMD. Dari 10 (sepuluh) BUMD, persentase BUMD yang berkinerja baik atau wajar tanpa pengecualian pada tahun 2025 yang diperoleh dari hasil audit kantor akuntan publik sebesar 70,00%. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada 3 (tiga) BUMD yang dianggap belum menunjukkan kinerja yang baik.

Tabel III.11 Persentase Badan Usaha Milik Daerah berkinerja baik

No.	Indikator	Tahun			
		2022	2023	2024	2025
1.	Persentase Badan Usaha Milik Daerah berkinerja baik	77,78%	70,00%	70,00%	70,00%

Penilaian kinerja baik BUMD mempertimbangkan 2 aspek, yaitu:

1. Aspek capaian dari target RKAP terutama untuk posisi laba bersih dan tingkat kesehatan perusahaan;
2. Membandingkan kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya. Dari hasil perhitungan terdapat 3 BUMD yang belum berkinerja dengan baik atau wajar dengan pengecualian (WDP), meliputi PT Global Dharma Asri dan PD Bhakti Husada. Sedangkan untuk PT Bima lukar, akuntan publik tidak memberikan opini (*disclaimer*).

Beberapa hal penyebab masih adanya BUMD yang belum berkinerja dengan baik (WDP dan *disclaimer*) antara lain:

1. Kelengkapan administrasi dan perijinan yang belum selesai/tuntas;
2. Belum menghitung dan mencadangkan kewajiban imbalan pascakerja; dan
3. Kekurangcermatan dalam pemilihan *partner* bisnis.

Kondisi tahun 2024 dan 2025 masih menunjukkan hal yang sama, yaitu masih ada BUMD yang belum berkinerja dengan baik berdasarkan hasil audit dari akuntan publik. Pada pencapaian indikator ini, persentase penggunaan anggaran belum efisien karena masih perlu upaya optimalisasi terhadap capaian indikator, mengingat masuk dalam kriteria "Butuh Perbaikan".

Pencapaian indikator Persentase BUMD Berkinerja Baik dilaksanakan melalui Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Program Perekonomian dan Pembangunan oleh Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam. Bagian Perekonomian dan SDA sudah melakukan upaya monitoring dan evaluasi tahunan serta fasilitasi koordinasi terhadap 3 (tiga) BUMD yang belum menunjukkan kinerja baik.

Bentuk kegiatan yang dilaksanakan sebagai upaya untuk memperkuat kinerja BUMD antara lain:

1. Memfasilitasi rapat-rapat koordinasi yang terkait dengan monitoring dan evaluasi kinerja BUMD secara triwulanan serta monitoring dan evaluasi BUMD yang bersifat sewaktu-waktu yang dianggap perlu/insidental,
2. Memfasilitasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), fasilitasi rakor dalam rangka pembinaan BUMD,

3. Memfasilitasi rapat koordinasi dalam penyusunan *draft* kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Bupati). Hal ini diperlukan dalam rangka pengambilan kebijakan dalam pembinaan/ pengelolaan BUMD.
4. Menindaklanjuti kebijakan hasil rapat koordinasi/RUPS dengan melibatkan pihak internal maupun eksternal;
5. Mengikuti Rapat Koordinasi/RUPS tingkat Provinsi Jawa Tengah.

A.5 Persentase Anggaran Penanganan Kemiskinan

Penanganan kemiskinan masih menjadi isu prioritas utama bagi Kabupaten Wonosobo. Untuk itu, diperlukan sinergi antar perangkat daerah: Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Sosial PMD, Dinas Paperkan, Dinas PPKBPPPA, Dinas Dagkop UKM, Dinas Nakerintrans, Dinas Arpusda, Dinas Dikpora, Dinas Kesehatan, Dinas DukCapil, Dinas Perkimhub, Dinas Parbud, Bagian Kesra Setda, Bag Perekonomian dan SDA Setda, dan Pempdes/Kelurahan.

Tabel III.12 Persentase Anggaran Penanganan Kemiskinan

No.	Indikator	Tahun			
		2022	2023	2024	2025
1.	Persentase Anggaran Penanganan Kemiskinan	-	463,26%	84,13%	97,08%

Alokasi anggaran penanganan kemiskinan tahun 2025 sebesar Rp 3.550.829.332,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.447.299.303,00 atau 97,08, %

Upaya yang telah dilakukan pada tahun 2025 dalam penanganan kemiskinan antara lain”

- a. Melakukan koordinasi perencanaan dan mengalokasikan anggaran penanganan kemiskinan melalui forum TAPD dan TKPKD;
- b. Mengupayakan sinergi antara program pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pencapaian indikator persentase anggaran penanganan kemiskinan dilaksanakan melalui Program Kesejahteraan Rakyat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam bentuk rapat-rapat koordinasi terkait dengan penanganan kemiskinan dengan perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan terkait dengan penanganan kemiskinan maupun dalam koordinasi bagian kesejahteraan rakyat. Disamping itu juga fasilitasi penyusunan kebijakan terkait dengan penanganan kemiskinan. Pada pencapaian indikator ini, persentase penggunaan anggaran masih belum efisien karena masih perlu upaya optimalisasi terhadap capaian indikator, mengingat masih masuk dalam kriteria “Butuh Perbaikan”.

A.6 Persentase produk hukum daerah yang harmonis dan sinkron dengan Peraturan Perundang-undangan

Berdasarkan hasil penilaian, persentase peraturan daerah yang harmonis dan sinkron dengan peraturan perundang-undangan di atasnya telah tercapai 100%. Hal ini dapat diartikan bahwa seluruh produk hukum di Kabupaten Wonosobo telah selaras dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

Tabel III.13 Persentase produk hukum daerah yang harmonis dan sinkron dengan Peraturan Perundang-undangan

No.	Indikator	Tahun			
		2022	2023	2024	2025
1.	Persentase produk hukum daerah yang harmonis dan sinkron dengan Peraturan Perundang-undangan	125%	121,95%	100,00%	100%

Dalam penyusunan produk hukum daerah, Bagian Hukum Sekretariat Daerah menjalin koordinasi dengan Kementerian Hukum Kantor Wilayah Jawa Tengah dalam proses harmonisasi dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam proses fasilitasi. Hal ini dilakukan dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

Pencapaian indikator persentase Produk Hukum Daerah yang Harmonis dan Sinkron dengan Peraturan Perundang-undangan dilaksanakan oleh Bagian Hukum melalui Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Beberapa hambatan/kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian indikator antara lain:

1. Masih banyak perangkat daerah yang belum memahami teknik penyusunan peraturan perundang-undangan;
2. Dalam pendampingan pansus, perangkat daerah masih belum memahami/menguasai materi/muatan yang akan diatur dalam peraturan daerah; dan
3. Capaian propemperda/propemperbup belum bisa tercapai 100% karena perangkat daerah belum menyiapkan materi terkait penyusunan perda/perbup

Sebagai solusi atas hambatan/kendala di atas, Bagian Hukum telah melaksanakan kegiatan untuk pencapaian target antara lain:

1. Melakukan bimbingan teknis terkait penyusunan peraturan perundang-undangan kepada Perangkat Daerah;
2. Memfasilitasi perangkat daerah dalam penyusunan Peraturan Daerah;

3. Mendampingi pansus dalam membahas rancangan Peraturan Daerah;
4. Melakukan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan; dan
5. Memfasilitasi Perangkat Daerah dalam penyusunan Propemperda dan penyusunan Peraturan Bupati.

Pada pencapaian indikator ini, persentase penggunaan anggaran terealisasi sebesar 97,67 persen.

A.7 Nilai Kematangan Organisasi Daerah

Skor kematangan organisasi adalah nilai yang menunjukkan tingkat kematangan suatu organisasi. Skor ini diperoleh dari hasil penggabungan nilai dari 11 (sebelas) variabel yang diukur berdasarkan indikator kematangan organisasi. Untuk menghitung skor kematangan organisasi, setiap variabel diberi nilai 1–5 sesuai dengan indikator level yang sudah terpenuhi.

Tingkat kematangan organisasi dibedakan menjadi beberapa level, yaitu:

1. Sangat rendah, jika skor yang diperoleh antara 10–19;
2. Rendah, jika skor yang diperoleh antara 19,1–28
3. Sedang, jika skor yang diperoleh antara 28,1-37;
4. Tinggi, jika skor yang diperoleh antara 37,1-46;
5. Sangat tinggi, jika skor yang diperoleh antara 46,1-55;

Penilaian kematangan organisasi perangkat daerah dilakukan setiap tahun berdasarkan pada data dan informasi. Pengumpulan data dan informasi dilakukan untuk memperoleh bukti-bukti empirik sesuai dengan indikator evaluasi dan penilaian kematangan organisasi. Data dan informasi yang dikumpulkan dapat berupa dokumen kebijakan (perda, perkara, keputusan kepala perangkat daerah), dokumen pelaksanaan tugas dan fungsi (laporan, hasil evaluasi, rekomendasi, dll), atau data dan informasi berupa hasil observasi dan wawancara. Setiap data dan informasi yang diperoleh harus dicatat sesuai dengan indikator yang akan diukur.

Angka realisasi nilai kematangan organisasi daerah untuk tahun 2025 adalah 39,33 dengan capaian 101,89% dengan predikat baik, melebihi dari target 38,6 Realisasi ini juga lebih tinggi dari capaian realisasi tahun 2024 sebesar 38,56%.

Tabel III.14 Nilai Kematangan Organisasi Daerah

No.	Indikator	Tahun			
		2022	2023	2024	2025
1.	Nilai Kematangan Organisasi Daerah	101,21%	99,45%	101,47%	101,89%

Beberapa faktor yang telah dilakukan sehingga capaian indikator dapat melampaui target yang ditetapkan antara lain:

- a. Mendorong upaya perbaikan pada sektor proses bisnis dan tata laksana perangkat daerah. Hal ini secara relevan berpengaruh pada peningkatan kualitas SOP perangkat daerah.
- b. Menyusun kebijakan terkait dengan inovasi perangkat daerah melalui *one agency one innovation* sehingga tingkat penciptaan inovasi pada perangkat daerah semakin meningkat.

Pencapaian indikator nilai kematangan organisasi daerah dilaksanakan melalui Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Kegiatan Penataan Organisasi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota melalui fungsi koordinasi Bagian Organisasi. Bentuk-bentuk kegiatan yang juga mendukung pencapaian target antara lain:

1. Penyusunan konsep rancangan peraturan bupati tentang Perlindungan perempuan dan anak (PPA);
2. Penyusunan konsep rancangan peraturan bupati tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (PALD);
3. Penyusunan konsep rancangan peraturan bupati terkait dengan perubahan tugas dan fungsi Dinas Perkimhub; dan
4. Penyusunan 39 Peta Jabatan Perangkat Daerah dan Keterisian SIASN 39 Perangkat Daerah.

Pada pencapaian indikator ini, persentase penggunaan anggaran yang digunakan adalah sebesar 97,38 persen.

A.8 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE secara terintegrasi. Sedangkan indeks tingkat kematangan SPBE didefinisikan sebagai suatu nilai yang merepresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE di instansi baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang meliputi tingkat kematangan kapabilitas proses dan kapabilitas layanan.

Agar pelaksanaan SPBE dapat berjalan untuk mencapai tujuannya, perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di setiap Instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Evaluasi SPBE merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*). Hasil penilaian SPBE tahun 2025 adalah 4,14 (dengan predikat sangat baik) dari

target 3,8. Capaian ini juga meningkat dari capaian tahun 2024 yaitu 3,79.

Capaian nilai indeks SPBE Kabupaten Wonosobo tidak lepas dari penerapan aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik, yaitu adanya Pengaduan Pelayanan Publik, Data Terbuka, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Publik Sektor 1, 2, dan 3, yang saling terkait sehingga dapat memberikan gambaran pelaksanaan SPBE di internal Kabupaten Wonosobo menjadi lebih efektif dan efisien.

Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah mengimplementasikan berbagai aplikasi layanan publik berbasis elektronik yang memberikan peluang besar untuk meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat, transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas, seperti:

- a. Aplikasi SPAN LAPOR memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan pengaduan terkait pelayanan publik secara langsung dan transparan, yang mempermudah pemerintah dalam merespons dan menindaklanjuti masalah yang dilaporkan;
- b. Aplikasi Open Data memberi akses terbuka kepada publik terhadap data pemerintah, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta mendukung perencanaan dan penelitian berbasis data;
- c. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH/JDIHN) menyediakan informasi hukum yang dapat diakses oleh masyarakat, mendukung pemahaman yang lebih baik tentang peraturan daerah dan memastikan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku;
- d. Aplikasi PPDB Online memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendaftar ke sekolah negeri dengan proses yang lebih transparan, efisien, dan minim penyalahgunaan;
- e. Aplikasi OSS dan APRIZOB, proses perizinan dan investasi menjadi lebih mudah, cepat, dan terstruktur, mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih transparan;
- f. Aplikasi Merapi, yang berfungsi sebagai aplikasi rekam medis, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kesehatan dengan mempermudah pencatatan serta pengelolaan data medis pasien.

Hal-hal yang perlu dilakukan pada tahun yang akan datang adalah terkait dengan pelaksanaan review dan evaluasi secara berkala pada penerapan SPBE. Hal tersebut untuk meminimalisir seperti terganggunya kelancaran operasional instansi, menghambat efisiensi kerja, dan keterlambatan pengolahan data/informasi.

Capaian nilai indeks SPBE Kabupaten Wonosobo apabila disandingkan dengan 2 kabupaten sekitar, yang berbatasan langsung yakni Kabupaten Magelang dan Temanggung, maka Kabupaten Wonosobo berada pada posisi ke-1.

Tabel III.15 Capaian indeks SPBE kabupaten Wonosobo yang berbatasan dengan 2 Kabupaten sekitarnya.

No.	Kabupaten	INDEKS				% Peningkatan
		2024		2025		
1.	Magelang	3,92	Sangat Baik	4,02	Sangat Baik	3,02%
2.	Wonosobo	3,79	Sangat Baik	4,14	Sangat Baik	3,14%
3.	Temanggung	3,64	Sangat Baik	3,8	Sangat Baik	2,80%

Pencapaian indikator indeks SPBE dilaksanakan melalui Sub Kegiatan Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Kegiatan Penataan Organisasi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota oleh Bagian Organisasi. Dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yaitu dengan membangun sistem informasi pelayanan publik daerah yang terintegrasi sehingga dapat mengoptimalkan pengelolaan data standar pelayanan, forum komunikasi publik, survey kepuasan masyarakat, dan pengukuran indeks pelayanan publik. Selain itu juga dilaksanakan penguatan proses bisnis dalam sektor pelayanan publik.

Pada pencapaian indikator ini, persentase penggunaan anggaran sebesar 99,98 persen.

A.9 Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (ITKP)

Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (ITKP) merupakan salah satu aspek yang dinilai dalam Penilaian Reformasi Birokrasi, yang terdiri atas:

- a. Pemanfaatan Sistem Pengadaan (SiRUP, *e-Tendering*, *e-Purchasing*, e-Kontrak, Non *e-Tendering*/ Non *e-Purchasing*, dan toko *daring*);
- b. Kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia pengadaan barang/jasa; dan
- c. Tingkat Kematangan UKPBJ.

Hasil penilaian ITKP oleh LKPP, Kabupaten Wonosobo tahun 2025 mendapatkan penilaian 88,56 dengan predikat baik dan angka ini melebihi target yang ditentukan 85. Capaian ini meningkat cukup *significant* dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yaitu 84,95 dengan predikat baik. Peningkatan nilai ITKP ini di-*support* oleh:

1. Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan

Capaian indikator pemanfaatan sistem pengadaan meningkat dari nilai 23,35 menjadi 23,36 (nilai maksimal 30). Peningkatan ini di-*support* oleh indikator nilai Non *e-Tendering*/Non *e-Purchasing* yakni sebesar 0,1.

2. Indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ

Kualifikasi dan Kompetensi SDM Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) merupakan salah satu komponen indikator yang memiliki bobot penilaian sebesar 30% dari total penilaian indikator keseluruhan. Sebagaimana telah disebutkan dalam Surat Edaran Kepala LKPP

Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik, kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ diukur berdasarkan keterisian Formasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ) di Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah (K/L/Pemda).

Pengukuran kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ dilakukan dengan cara membandingkan jumlah JF PPBJ terhadap formasi JF PBBJ. Formasi yang digunakan sebagai acuan adalah formasi yang sudah mendapatkan rekomendasi kebutuhan JF PPBJ dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Jumlah JF PPBJ dihitung berdasarkan jumlah salinan SK pengangkatan JF PPBJ yang disampaikan ke LKPP.

Capaian indikator kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia pengadaan barang dan jasa meningkat dari nilai 21,60 menjadi 25,20 (nilai maksimal 30).

3. Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ

Capaian indikator tingkat kematangan UKPBJ tahun 2025 sama dengan tahun 2024 yaitu dengan nilai 40,00 (nilai maksimal). Pencapaian nilai maksimal ini memposisikan Kabupaten Wonosobo sudah pada level kapabilitas Proaktif, yaitu unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) telah menjalankan fungsi pengadaan barang dan jasa (PBJ) dengan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan melalui kolaborasi, penguatan fungsi perencanaan bersama pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

Beberapa hal yang telah dilakukan dalam upaya pencapaian indikator tersebut adalah:

1. Mengupayakan pemenuhan jumlah jabatan fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa (JF PPBJ) sesuai dengan target 25 personel (telah terealisasi 21 personel);
2. Memaksimalkan tugas/wewenang PPK perangkat daerah dalam penyelesaian proses pekerjaan sampai dengan tahap akhir pada aplikasi LPSE/e-catalog;
3. Memaksimalkan tugas/wewenang pejabat pembuat komitmen (PPK) perangkat daerah dalam pencatatan non e-tendering atau non e-purchasing.

Capaian ITKP, apabila dibandingkan dengan capaian yang diperoleh kabupaten sekitar yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Wonosobo berada di posisi 4 di bawah Kabupaten Magelang.

Tabel III.16 Indeks Tata Kelola Pengadaan Kabupaten yang berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo

No.	Kabupaten	Indeks Tata Kelola Pengadaan							
		2022		2023		2024		2025	
1.	Magelang	52,50	Cukup	74,41	Baik	88,66	Baik	89,44	Baik
2.	Wonosobo	33,50	Kurang	69,70	Cukup	84,95	Baik	88,56	Baik
3.	Kebumen	36,90	Kurang	73,42	Baik	84,35	Baik	84,36	Baik
4.	Temanggung	71,90	Baik	77,75	Baik	84,35	Baik	90,89	Sangat Baik
5.	Kendal	35,30	Kurang	53,79	Cukup	83,15	Baik	83,52	Baik
6.	Batang	64,50	Cukup	73,40	Baik	82,94	Baik	89,46	Baik
7.	Banjarnegara	32,70	Kurang	64,87	Cukup	75,30	Baik	75,30	Baik
8.	Purworejo	34,50	Kurang	67,53	Cukup	70,62	Baik	71,82	Baik

Pencapaian indikator indeks tata kelola PBJ dilaksanakan melalui Program Perekonomian dan Pembangunan yang dilaksanakan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Beberapa bentuk kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

1. Pendampingan Penginputan RUP dan Pencatatan Non Tender;
2. Sosialisasi Akun Inaproc V6, E-Katalog Lokal Pekerjaan Jasa Kontruksi; dan
3. Sosialisasi Pelatihan-Sertifikasi PBJ Level 1 dan Pelatihan PPK Tipe-C metode MOOC.

A.10 Indeks Kepuasan Masyarakat

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 dilakukan untuk menilai kualitas penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan umpan balik atau respon dari pengguna layanan terhadap layanan yang diselenggarakan pada 97 Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP) yang menjadi lokasi fokus (lokus) sasaran intervensi kebijakan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Selama periode pengumpulan data survei yang dilaksanakan secara periodik tersebut, 97 UPP yang terlibat sebagai lokus berhasil mendapatkan 15.389 responden, sedangkan jumlah pengguna layanan yang terdata secara kumulatif berjumlah 27.925 yang menjadi penentu jumlah sampel sebagai wilayah generalisasi subjek yang diteliti atau dipelajari tanggapan kepuasannya untuk diambil kesimpulan sebagai bahan pengambilan keputusan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan.

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2025 tercapai 91,43 dari target 92 atau dengan capaian sebesar 99,38%, dan selama 3 tahun sebelumnya, capaian IKM dapat terjaga pada kategori sangat baik.

Tabel III.17 Indeks Kepuasan Masyarakat

No.	Indikator	Tahun			
		2022	2023	2024	2025
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	102,93%	109,49%	100,89%	99,38%

Beberapa faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan SKM Triwulan I sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 meliputi:

- a. SKM masih dimaknai sebagai bentuk rutinitas administratif atau kewajiban pelaporan berkala, sehingga hasil survei yang pelaksanaannya untuk mengukur kualitas dan SKM sebagai bentuk komitmen meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan berbasis resiprokal;
- b. Belum ada konsekuensi kebijakan insentif dan disinsentif atas data hasil SKM OPP;

Pencapaian indikator indeks kepuasan masyarakat dilaksanakan oleh Bagian Umum dan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Dilaksanakan dalam bentuk kegiatan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat, baik pelayanan tempat maupun pemberian informasi kegiatan pelaksanaan/hasil pembangunan daerah dan kegiatan pimpinan daerah.

Beberapa upaya yang sudah dilakukan dan berkorelasi langsung dengan pencapaian indikator yang melampaui target antara lain:

1. Menggunakan sistem SKM secara *online* yang memudahkan pengguna layanan memberikan umpan balik;
2. Melakukan forum komunikasi publik (FKP) secara berkala untuk perbaikan pelayanan publik;
3. Melakukan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat;
4. Melakukan reviu secara berkala terhadap standar pelayanan;
5. Melakukan *follow-up* atas kuesioner SKM yang sudah di-*input* kepada responden; dan
6. Menerapkan SOP sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan.

Pada pencapaian indikator ini, persentase penggunaan anggaran sebesar 83,04 persen.

A.11 Persentase Ketercapaian SPM

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, yaitu meliputi urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, trantibumlinmas, dan sosial.

SPM merupakan salah satu program strategis nasional yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. Beberapa manfaat adanya SPM antara lain:

1. Menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintah daerah;
2. Menjadi dasar untuk menentukan anggaran yang dibutuhkan untuk menyediakan pelayanan dasar;
3. Menjadi dasar untuk menentukan perimbangan keuangan dan bantuan lain yang adil dan transparan;
4. Meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah terhadap masyarakat.

Untuk Kabupaten Wonosobo, kegiatan SPM diampu oleh 7 (tujuh) perangkat daerah dengan persentase ketercapaian SPM tahun 2025 adalah 99,79% dari target yang ditentukan 100%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pelayanan telah dilakukan dengan baik.

Tabel III.18 Persentase Ketercapaian SPM Layanan Dasar

No.	Indikator	Tahun			
		2022	2023	2024	2025
1.	Persentase Ketercapaian SPM Layanan Dasar	100%	100%	100%	99,79%

Pencapaian indikator persentase ketercapaian SPM layanan Dasar dilaksanakan melalui fungsi koordinasi Bagian Pemerintahan melalui Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Berdasarkan evaluasi, terdapat beberapa hambatan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal, seperti:

- a. Masih adanya petugas pelaksana teknis di lapangan yang belum memahami secara detail tentang aturan atau definisi operasional dalam pelaksanaan standar pelayanan minimal dan kurangnya koordinasi antarlintas program dan sektoral;
- b. Pelaporan yang masih terkendala dengan masih adanya petugas pelaksana yang kurang tepat dalam mengartikan definisi operasional pelayanan SPM, sehingga menghambat pelaksanaan analisis data; dan
- c. Kurangnya kesadaran dari masyarakat terhadap pelayanan SPM, sehingga mempengaruhi capaian pelaksanaan pelayanan SPM.

Sebagai solusi atas hambatan/kendala di atas, Bagian Pemerintahan telah melakukan upaya untuk mendukung tercapainya indikator kinerja SPM antara lain:

1. Melakukan rapat koordinasi dan fasilitasi SPM dengan perangkat daerah dan camat secara berkala dan konsisten;

2. Menyusun laporan capaian penerapan SPM; dan
3. Menyusun evaluasi capaian penerapan SPM.

B. Akuntabilitas Keuangan

B.1 Tingkat Efisiensi Anggaran

Efisiensi merupakan pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu. Kriteria efisiensi dalam pengukuran kinerja adalah jika persentase realisasi anggaran kurang dari 100% artinya efisien, jika lebih besar dari 100% artinya tidak efisien, dan jika sama dengan 100% artinya efisien berimbang.

Berdasarkan data tabel III.19 di bawah, terlihat bahwa dari 7 sasaran strategis dengan 11 (sebelas) indikator kinerja, 9 (sembilan) indikator masuk dalam kriteria baik dan 2 (dua) indikator masuk dalam kriteria Butuh Perbaikan. Pelaksanaan kegiatan ke-9 indikator tersebut dapat dikatakan dapat dilaksanakan secara efisien. Sedangkan untuk 2 indikator dengan kriteria butuh perbaikan, belum dapat dilaksanakan dengan efektif, mengingat hasil capaian kinerja belum tercapai dengan maksimal.

Tabel III.19 Tingkat Efisiensi Pencapaian Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Kinerja 2025		Anggaran		
			% Capaian	Kriteria Capaian	Pagu Rp	Realisasi Rp	%
1.	Terwujudnya pemerintahan yg bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	99,47%	Baik	74.204.000	72.252.233	97,37
		Opini BPK atas LKD	100,00	Baik	16.772.179,00	16.453.033,00	98,10
2.	Terwujudnya pemerintahan yg berkinerja baik	Capaian Kinerja Daerah	92,06%	Baik	547.006.593,00	451.004.456,00	82,45
		Persentase BUMD Berkinerja Baik	70,00	Butuh Perbaikan	895.454.118,00	744.990.702,00	83,20
		Persentase Anggaran Penanganan Kemiskinan	4,89%	Butuh Perbaikan	3.550.829.332,00	3.447.299.303,00	97,08
3.	Meningkatnya kualitas penyusunan dan pengelolaan produk hukum daerah	Persentase Produk Hukum Daerah yang Harmonis dan Sinkron dengan Peraturan Perundang-Undangan	100,00	Baik	429.845.950,00	419.814.228,00	97,67
4.	Menguatnya kualitas kelembagaan Daerah	Nilai Kematangan Organisasi Daerah (KOD)	101,89%	Baik	120.456.900	117.302.008	97,38%
5.	Terwujudnya manajemen pemerintahan berbasis elektronik	Indeks SPBE	105,28	Baik	74.702.650	73.915.929	98,94
6.	Meningkatnya kualitas tata kelola PBJ	Indeks Tata Kelola PBJ	104,18%	Baik	147.111.656,00	85.926.607,00	58,41

7.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	99,38%	Baik	4.677.372.350,00	3.884.190.656,00	83,04
		Persentase Ketercapaian SPM Layanan Dasar	99,79%	Baik	648.787.988,00	637.459.324,00	98,25
Rata-Rata Capaian/Jumlah			88,81	Baik	11.182.543.716,00	9.950.608.479,00	88,98

B.2 Realisasi Anggaran

Pada tahun 2025, pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai, telah dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wonosobo dengan total nilai belanja adalah sebesar Rp 11.182.543.716,00 dan realisasi belanja mencapai Rp 9.950.608.479,00 atau dengan realisasi sebesar 88,98%, dengan Silpa sebesar Rp 1.231.935.237,00 atau sebesar 11,02%

Tabel III.20 Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja menurut Program pada Sekretariat Daerah Tahun 2025

No.	Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1.	Pemerintahan dan Kesra	4.629.463.270,00	4.504.572.855,00	97,30%
2.	Perekonomian dan Pembangunan	1.606.344.546,00	1.298.374.798,00	80,83%
3.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.946.735.900,00	4.147.660.827,00	83,85%
	JUMLAH	11.182.543.716,00	9.950.608.479,00	88,98%

a. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dilaksanakan oleh Bagian pada Sekretariat Daerah dibawah Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, yaitu Bagian Pemerintahan, Bagian Kesejahteraan Rakyat, dan Bagian Hukum.

Pelaksanaan program tersebut dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan untuk mendukung pencapaian indikator persentase ketercapaian SPM layanan dasar, persentase anggaran penanganan kemiskinan, dan persentase produk hukum daerah yang harmonis dan sinkron dengan peraturan perundang-undangan.

Tabel III.21 Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Program Pemerintahan dan Kesra

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1.	Administrasi Tata Pemerintahan	593.901.928,00	588.543.849,00	99,99%
a.	Penataan Administrasi Pemerintahan	395.931.868,00	395.848.929,00	99,98%
b.	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	68.420.000,00	64.502.250,00	94,27%
c.	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	129.550.060,00	128.192.670,00	98,95%
2.	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	54.886.060,00	48.915.475,00	89,12%
a.	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	54.886.060,00	48.915.475,00	89,12%
3.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	3.550.829.332,00	3.447.299.303,00	97,08%
a.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	3.337.029.082,00	3.250.531.243,00	97,41%
b.	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	138.840.972,00	124.879.785,00	89,94%
c.	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	74.959.278,00	71.888.275,00	95,90%
4.	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	429.845.950,00	419.814.228,00	97,67%
a.	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	164.442.500,00	163.213.976,00	99,25%
b.	Fasilitasi Bantuan Hukum	120.695.000,00	113.327.300,00	93,90%
c.	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	144.708.450,00	143.272.952,00	99,01%

b. Program Perekonomian dan Pembangunan

Program Perekonomian dan Pembangunan dilaksanakan oleh Bagian pada Sekretariat Daerah di bawah Asisten Perekonomian dan Pembangunan, yaitu Bagian Perekonomian dan Sumber daya Alam, Bagian Administrasi Pembangunan, dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

Pelaksanaan program tersebut dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan untuk mendukung pencapaian indikator persentase BUMD berkinerja baik, opini BPK atas laporan keuangan daerah, capaian kinerja daerah, dan indeks tata kelola PBJ.

Tabel III.22 Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Program Perekonomian dan Pembangunan

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1.	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	393.203.672,00	321.874.947,00	81,86%
a.	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	180.072.314,00	128.400.000,00	71,30%
b.	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	213.131.358,00	193.474.747,00	90,78%
2.	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	502.250.446,00	423.115.755,00	84,24%
a.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	476.788.508,00	407.611.525,00	85,49%

b.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	25.461.938,00	15.504.230,00	60,89%
3.	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	562.778.772,00	476.457.489,00	83,06%
a.	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	16.772.179,00	16.453.033,00	98,10%
b.	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	436.984.403,00	345.334.156,00	79,21%
c.	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	110.022.190,00	105.670.300,00	96,04%
4.	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	147.111.656,00	89.926.607,00	58,41%
a.	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	77.271.156,00	58.270.680,00	75%
b.	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	27.557.500,00	7.400.000,00	27%
c.	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	42.283.000,00	20.255.927,00	48%

b. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Bagian pada Sekretariat Daerah di bawah Asisten Administrasi Umum, yaitu Bagian Umum, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan serta Bagian Organisasi. Namun untuk menunjang pelaksanaan kegiatan, program ini juga dilaksanakan oleh semua bagian dibawah Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Pelaksanaan program tersebut dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan untuk mendukung pencapaian indikator indeks kepuasan masyarakat, nilai kematangan organisasi daerah, indeks SPBE, dan nilai SAKIP.

Tabel III.23 Kegiatan/ Sub Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1.	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.379.724.982,00	1.628.502.069,00	68,43%
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.419.204.111,00	688.019.065,00	48,48%
b.	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	325.000.000,00	324.603.160,00	99,88%
c.	Pelaksanaan <i>Medical Check Up</i> Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	35.520.871,00	15.879.844,00	44,71%
d.	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600.000.000,00	600.000.000,00	100%
2.	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	1.855.000.000,00	1.830.742.255,00	98,69
a.	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	890.000.000,00	884.127.300,00	99,34%

b.	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	600.000.000,00	589.470.229,00	98,25%
c.	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	365.000.000,00	357.144.696,00	97,85%
3.	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	367.944.718,00	351.012.433,00	95,4%
a.	Fasilitasi Keprotokolan	121.812.025,00	111.800.000,00	91,78%
b.	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	209.048.633,00	203.117.680,00	97,16%
c.	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	37.084.060,00	36.094.753,00	97,33%
4.	Penataan Organisasi	344.066.200,00	337.386.100,00	98,05%
a.	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	120.456.900,00	117.302.008,00	97,38%
b.	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	149.405.859,00	147.831.859,00	98,46%
c.	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	74.204.000,00	72.252.233,00	97,36%

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Tahun 2025 ini merupakan pemenuhan atas Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai upaya agar penyelenggaraan pemerintahan dapat dilaksanakan dengan baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LKjiP Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) Sekretariat Daerah Tahun 2025.

Tabel IV.1 Capaian Kinerja dan Persentase Realisasi Anggaran

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Kinerja 2025		% Realisasi Anggaran
			% Capaian	Kriteria Capaian	
1.	Terwujudnya pemerintahan yg bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	99,47%	Baik	98,53
		Opini BPK atas LKD	100%	Baik	70,95
2.	Terwujudnya pemerintahan yg berkinerja baik	Capaian Kinerja Daerah	92,06%	Baik	93,74
		Persentase BUMD Berkinerja Baik	70%	Butuh Perbaikan	81,91
		Persentase Anggaran Penanganan Kemiskinan	4,89%	Butuh Perbaikan	88,14%
3.	Meningkatnya kualitas penyusunan dan pengelolaan produk hukum daerah	Persentase Produk Hukum Daerah yang Harmonis dan Sinkron dengan Peraturan Perundang-Undangan	100%	Baik	95,42
4.	Menguatnya kualitas kelembagaan Daerah	Nilai Kematangan Organisasi Daerah	101,89%	Baik	97,37
5.	Terwujudnya manajemen pemerintahan berbasis elektronik	Indeks SPBE	108,94%	Baik	99,43
6.	Meningkatnya kualitas tata kelola PBJ	Indeks Tata Kelola PBJ	104,18%	Baik	86,46
7.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	99,38%	Baik	93,35
		Persentase Ketercapaian SPM Layanan Dasar	99,79%	Baik	99,43
Rata-rata Capaian/Jumlah			89,14%	Baik	91,33%

LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 menggambarkan kinerja dan evaluasi terhadap 7 (tujuh) sasaran strategis dengan 11 (sebelas) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Secara rata-rata, capaian kinerja dapat tercapai 89,14% persen dan masuk dalam kriteria "Baik". Sedangkan persentase realisasi anggaran dapat tercapai sebesar 91,33 persen. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka untuk mencapai target kinerja telah dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wonosobo sebesar Rp **11.182.543.716,00** sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp **9.950.608.479,00** atau **88,98%** dengan silpa Rp 1.231.935.236 atau sebesar 11,02%

B. Saran

B.1 Umum

Sebagaimana hasil capaian kinerja pada Tabel IV.1 di atas, masih terdapat capaian kinerja dengan kriteria "Butuh Perbaikan" yaitu persentase BUMD berkinerja baik dan persentase anggaran penanganan kemiskinan. Untuk itu, beberapa upaya secara umum perlu dilakukan seperti melakukan monitoring capaian kinerja secara berkala untuk:

1. Memastikan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan;
2. Memberikan input jika diperlukan untuk pengambilan kebijakan perbaikan program;
3. Melakukan identifikasi dan mitigasi risiko.

B.2 Khusus

Secara spesifik, langkah-langkah perbaikan yang dapat dilakukan terhadap capaian indikator yang masih "Butuh Perbaikan" antara lain:

1. Untuk meningkatkan persentase BUMD berkinerja baik:
 - a. Melakukan pengawasan dan pembinaan secara berkala;
 - b. Merumuskan kebijakan yang mendukung penguatan BUMD agar lebih profesional dan akuntabel;
 - c. Melakukan fasilitasi dan koordinasi antara BUMD dan stakeholder terkait untuk mendukung pertumbuhan usaha BUMD;
 - d. Mendorong peningkatan kapasitas dan profesionalitas BUMD;
 - e. Melakukan evaluasi keberlanjutan BUMD dan mengusulkan langkah-langkah restrukturisasi.

2. Untuk meningkatkan persentase anggaran penanganan kemiskinan:
 - a. Melakukan koordinasi perencanaan dan mengalokasikan anggaran penanganan kemiskinan melalui forum TAPD dan TKPKD;
 - b. Mengupayakan sinergi antara program pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Wonosobo, Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO,



ONE ANDANG WARDOYO

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ONE ANDANG WARDOYO

Jabatan : Sekretaris Daerah

selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : AFIF NURHIDAYAT

Jabatan : Bupati Wonosobo


selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Wonosobo, 31 Januari 2025

Pihak Kedua,



AFIF NURHIDAYAT

Pihak Pertama,



ONE ANDANG WARDOYO


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIS DAERAH**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah	73 WTP
2.	Terwujudnya pemerintahan yang berkinerja baik	Capaian Kinerja Daerah % Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Berkinerja Baik Persentase anggaran penanganan kemiskinan	95% 100% 18%
3.	Meningkatnya kualitas penyusunan dan pengelolaan produk hukum	% Produk Hukum Daerah yang Harmonis dan Sinkron dengan Perundang-undangan	100%
4.	Menguatnya kualitas kelembagaan perangkat daerah	Nilai Kematangan Organisasi Daerah (KOD)	38,6
5.	Terwujudnya manajemen pemerintahan berbasis elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,8
6.	Meningkatnya kualitas tata kelola Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)	Indeks Tata Kelola PBJ	85
7.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92
8.	Meningkatnya pemenuhan standar layanan dasar	% Ketercapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 37.394.455.365,00	
2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp 5.366.612.683,00	
3. Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp 2.609.116.002,00	

Wonosobo, 31 Januari 2025

Bupati Wonosobo,


AFIF NURHIDAYAT

Sekretaris Daerah,


ONE ANDANG WARDOYO